



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020  
(VI) & (VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 14 OKTOBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Allan Fatchan Gani Wardhana (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020)
2. Priyanto (Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020)
3. Raden Viola, Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk. (Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 (VI) & (VII)

**Kamis, 14 Oktober 2021, Pukul 10.20 – 11.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad E. Subiyanto  
Mardian Wibowo  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:**

Allan Fatchan Gani Wardhana

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:**

Muhammad Azhar

### **C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:**

Oktavia Sastray A.

### **D. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Korneles Meteray
3. Beni Kurnia Illahi
4. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

### **E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

1. Shevierra Danmadiyah
2. Arif Maulana
3. Nelson Nikodemus Simamora

### **F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

Al Andang L. Binawan

### **G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:**

Muhammad Ichsana

### **H. Pemerintah:**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Muhammad Imannudin    | (Kemenpan RB)               |
| 5. Muhammad Averrouce    | (Kemenpan RB)               |
| 6. Sutrisno Wibowo       | (Kemenpan RB)               |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMERINTAH: PURWOKO**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020 dengan agenda persidangan Mendengar Keterangan Ahli Pemohon satu orang dan juga Saksi Pemohon, dua-duanya Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Satu orang Ahli dan satu orang Saksi. Kemudian untuk kehadiran, semua hadir, kecuali dari DPR.

Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengar Keterangan Ahli, dan Saksi, dan disumpah terlebih dahulu tentunya. Untuk Ahli Al Andang L. Binawan, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu sumpah atau janji. Kemudian untuk Pak Muhammad Ichsan, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid.

Ya, silakan berdiri untuk Pak Andang dulu.

**4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli Al Andang L. Binawan. Katolik, ya?

**5. AHLI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: AL ANDANG L. BINAWAN**

Ya, Pak.

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Petugasnya sudah siap?

**7. AHLI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: AL ANDANG L. BINAWAN**

Sudah.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi Petugasnya di sebelah kiri daripada Ahli. Tolong bergeser! Tangan sebelah kanan tiga jari, sebelah kanan tiga jari ke atas, sebelah kiri di atas kitab suci. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. AHLI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: AL ANDANG L. BINAWAN**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Saksi Saudara Muhammad Ichsan, ya?

**13. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Ya, Pak.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Apa ... pembawa kitab sucinya sudah ada, ya?

**15. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Sudah.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan berdiri Pak Muhammad Ichsan! Tangannya lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**17. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, silakan duduk kembali!  
Saya kembalikan ke Pak Ketua Majelis.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Kita langsung mendengar Keterangan Ahli Pak Andang, silakan!  
Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

**20. AHLI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: AL ANDANG L. BINAWAN**

Baik. Para Ibu, Bapak Hakim yang saya muliakan, dan rekan-rekan yang hadir secara virtual pada kesempatan kali ini. Selamat siang, salam damai sejahtera, dan merdeka.

Saya Andang Binawan dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara diminta teman-teman untuk memberikan beberapa pandangan terkait dengan masalah yang dimohonkan kepada Para Majelis Hakim. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya berikan, saya nanti mohon izin 1-2 menit jam 11.00 WIB karena saya harus mengupload ujian yang harus saya berikan kepada para mahasiswa. Jadi mohon kalau memang belum selesai jam 11.00 WIB saya harus izin keluar sebentar dari persidangan meskipun tentunya masih bisa tetap berlangsung.

Baik, saya akan mulai dengan apa yang saya coba pikirkan terkait dengan masalah yang sedang diperbincangkan atau dimohonkan oleh Para Pemohon. Saya mulai dari suatu prinsip bahwa pada dasarnya hukum itu dibuat sebagai sarana pembatasan kekuasaan tentunya kekuatan manusia. Kalimat dari Lord Acton yang diucapkan pada akhir abad ke- 19 yang banyak dikutip orang "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely," tentu saja kita kenali. Pembatasan kekuasaan ini menjadi prasyarat penting agar cita- cita keadilan dalam hukum bisa diupayakan, keadilan yang terukur dan objektif yang tidak belokan oleh subjektivitas menjadi kebutuhan masyarakat yang makin plural. Sudah jamak diketahui orang bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk kebaikan hidup bersama dengan mengingat adagium salus populi suprema lex esto baru bisa berfungsi jika ditempelkan pada manusia tertentu. Tetapi kita juga tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kesempurnaan manusia memberi celah penyalahgunaan kekuasaan itu bukan untuk kepentingan hidup bersama melainkan untuk kepentingan pemegang kekuasaan itu sendiri. Untuk menutup celah itu dibuatlah hukum atau aturan, supaya kepentingan subjektif pemegang kekuasaan diminimalkan, sehingga yang objektif yang bisa lebih dominan.

Jika kekuasaan itu ditentukan oleh hukum agar tidak disalahgunakan, ada ketentuan yang rinci tentang kekuasaan itu. Mengingat bahwa hukum dirumuskan dalam kalimat dan kalimat adalah bahasa dan bahasa bisa multitafsir, perlu aturan pendukung untuk menjamin objektivitasnya. Objektivitas itu penting agar dapat diterima oleh pemangku hukum, yaitu masyarakat itu sendiri.

Istilah hukum acara atau norma untuk mengatur proses adalah aturan pendukung agar kepentingan bersama (baca bonum commune, atau common good, atau dalam bahasa adagium tadi salus populi) benar-benar dikedepankan. Karena tujuan ini, prosedur yang obyektif dengan melibatkan pemangku utama hukum menjadi *conditio sine qua*, syarat yang tidak bisa tidak.

Dari kacamata atau premis mayor ini dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa hukum yang disahkan yang memuat keuntungan untuk dirinya sendiri pantas diragukan objektivitasnya. Setidaknya, potensi tergerusnya kesejahteraan umum sebagai tujuan hukum, baik itu hukum primer maupun hukum sekunder, tampak di depan mata. Potensi itu makin tampak dalam indikasi adanya penafsiran atau ... penafian maksud saya, penafian partisipasi publik dalam proses legislasi hukum itu. Apalagi jika hukum yang dibuat mau disebut sebagai hukum modern.

Hukum modern adalah hukum yang kompromi. Hasil dari kompromi dari berbagai kepentingan dan kompromi dari berbagai gagasan tentang keadilan. Meski kompromi keadilan dalam hukum membuat cita-cita keadilannya bersifat minimal, hukum tetap dijunjung tinggi dan bernilai keadilan pada dirinya, jika partisipasi semua elemen masyarakat dilibatkan dalam proses legislasi.

Esensi keadilan adalah penghargaan dan pengakuan akan eksistensi suatu individu atau kelompok. Minimnya penghargaan dan pengakuan ini dalam bentuk pelibatan dalam proses legislasi, membuat harga suatu hukum semakin rendah atau minim.

Di samping itu, banyak orang mengetahui kaitan erat antara hukum, hakim, dan hikmat yang berakar pada kata hakama dalam Bahasa Arab. Sederhananya, kaitan itu tampak dalam cita-cita bahwa hukum yang terdiri dari kalimat itu akan memberi jaminan keadilan yang notabene berarti kesejahteraan umum, jika dihidupkan oleh hakim yang mempunyai hikmat atau kebijaksanaan. Dalam hal ini, hikmat pada hakim adalah keluasaan cakrawala tentang makna, isi, serta langkah-langkah atau proses menuju ke kesejahteraan bersama.

Hukum adalah sarana. Hukum adalah sarana pendukung. Itu berarti bahwa dalam diri seorang hakim dibutuhkan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil jarak dari kepentingannya sendiri, agar bisa mengedepankan kepentingan bersama. Selain itu, hikmat yang terkait dengan kesejahteraan bersama, pasti jauh lebih luas daripada yang terumus pada kalimat-kalimat hukum. Karena itu logikanya pun sederhana. Di satu sisi, seorang hakim perlu menjaga objektivitas hukum, tetapi di sisi lain, tidak boleh bersandar secara mutlak pada aturan yang bersifat minimal itu. Sudah jamak diketahui umum pula bahwa keadilan prosedural adalah keadilan yang paling minimal, padahal seharusnya keadilan itu menuju pada yang ideal. Ada tegangan, tetapi tatapan mata tetap harus menuju pada salus populi suprema lex, bukan kepentingan diri.

Demikian keterangan singkat saya, semoga membantu.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Langsung ke Saksi Pak Muhammad Ichsan, silakan!

**22. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb.

## **24. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga Para Pemohon yang telah memberikan kami kesempatan pada sidang kali ini, dan juga Pihak Pemerintah yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Untuk mem ... untuk memperjelas keterangan yang akan kami berikan, kami mohon izin untuk dapat melakukan share screen terhadap power poin yang telah kami siapkan.

Baik, apakah sudah terlihat? Oke.

Pada kesempatan ini perkenalkan kami Muhammad Ichsan, Koordinator Devisi Revormasi Parlemen, Indonesia Parliamentary Center. Untuk mendukung keterangan yang akan kami berikan nanti, kami akan menceritakan sedikit latar belakang lembaga ini, sehingga keterangan nantinya relevan dengan apa yang telah kami kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini. Indonesia Parliamentary Center ini sejak tahun 2005, kami telah berfokus pada penguatan parlemen, khususnya pada posisi dan perannya secara kelembagaan. Dari tahun 2005 juga kami telah melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR RI melalui metode pengumpulan dokumen yang disediakan pada kanal resmi, hingga menghasilkan laporan pemantauan yang kami produksi secara berkala.

Khusus untuk fungsi legislasi, IPC sendiri telah melakukan pemantauan dan pengumpulan terhadap dokumen-dokumen wajib sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang dapat memberikan informasi terhadap masyarakat. Selain itu, beberapa mekanisme pengumpulan data IPC ini kami melakukan pengumpulan pada empat dokumen utama, yaitu laporan singkat, catatan rapat, agenda, dan juga risalah rapat. Nah, untuk fungsi legislasi sendiri, IPC mendasarkan pengumpulan dokumen pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang meliputi diantaranya draf rancangan undang-undang, draf naskah akademik, catatan rapat, laporan singkat, risalah rapat, dokumen penjelasan atau pandangan atas RUU, draf inventarisasi masalah, pendapat mini fraksi ... dan pendapat mini fraksi. Untuk mekanisme lain, IPC memfokuskan pengumpulan dokumen ini kepada seluruh alat kelengkapan dewan di DPR RI. Dalam proses pengumpulan dokumen ini, kami batasi dan kami kelompokkan berdasarkan masa sidang di DPR RI.

Nah, dokumen yang kami kumpulkan semua itu adalah dokumen yang kami dapatkan dari website resmi DPR RI. Selain pengumpulan dokumen, pemantuan ini kami elaborasikan dengan pemantauan secara langsung rapat-rapat DPR RI di Gedung Nusantara dan juga melalui pemantuan rapat melalui kanal resmi, seperti Parlemen TV dan akun

YouTube resmi DPR, maupun alat kelengkapan dewan, serta siaran langsung di Facebook resmi.

Nah, untuk keterangan sidang pengujian formil undang-undang kali ini, kami ingin memperlihatkan proses per tahapan. Nah, ini ... berikut ini adalah hasil dari laporan pemantuan yang dari pengumpulan dokumen yang kami kumpulkan, ini lampirannya, dan untuk beberapa RUU kami submit di website [openparlemen.id](http://openparlemen.id).

Kami mendasarkan pemantuan berdasarkan tahapan-tahapan yang ada dan apa yang dikemukakan oleh DPR RI melalui website.

Pertama. Pemantuan pada tahap penyusunan, DPR RI mem-publish pada tanggal 3 Februari 2020, RUU ini diusulkan oleh anggota itu atas nama Supratman Andi Agtas menyertakan draf RUU, menyertakan naskah akademik, sumber kami sertakan, yaitu halaman sistem informasi legislasi yang khusus untuk pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bisa dilihat ditangkapan layar yang kiri, ini merupakan halaman di mana kita bisa mengetahui proses pembahasan RUU di DPR RI, seluruh dokumen disertakan di sini. Namun, apa yang kami temukan pada balon awal yang berjudul, RUU usulan komisi dan anggota badan legislasi. Dokumen yang disediakan draf NA dan draf RUU. Begitu kami akses, tangkapan layarnya menunjukkan yang ter ... seperti yang tertulis. "Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas undang-undang." Begitu juga apa yang kami temukan pada draf RUU. Nah, itu kelengkapan dokumen pada penyusunan.

Selanjutnya pemantauan kami pada tahapan harmonisasi. Harmonisasi dilaksanakan oleh badan legislasi, ada tiga rapat yang kami dapatkan. Pertama, rapat badan legislasi. Dokumen yang kami pantau, laporan singkat disertakan, ada. Risalah rapat tidak dipublikasikan. Catatan rapat dipublikasikan. Untuk 19 Februari 2020, laporan singkatnya ada, risalah rapat tidak kami temukan sama sekali, lalu juga ada catatan rapatnya.

Nah, untuk rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan menjadi usul DPR RI, kami menemukan ada risalah rapat dan juga ada pandangan fraksi. Namun, pada halaman sileg yang tadi kami sebutkan di awal yang di-posting kami tidak menemukan adanya draf RUU dan draf naskah akademik yang dimaksud, berikut lampirannya.

Nah, begitu kami akses, apa yang keluar adalah halaman tidak ditemukan. Artinya, dokumen tidak ... tidak dapat kami akses, tangkapan layar draf naskah akademik dan juga tangkapan layar draf RUU.

Nah, selain itu, dua rapat yang dilaksanakan oleh badan legislasi, kami tidak menemukan adanya siaran langsung ataupun siaran ulang di halaman resmi YouTube DPR RI maupun badan legislasi. Kami hanya menemukan siaran ulang rapat paripurna yang diadakan pada 2 April 2020.

Nah, selanjutnya pemantauan kami pada tahap pembicaraan tingkat I. Ada total enam rapat yang kami temukan. Semua dilaksanakan oleh Komisi III. Dari enam rapat, empat di antaranya bersifat terbuka dan dua di antaranya bersifat tertutup. Untuk dokumen sendiri, keseluruhan rapat, keenam rapat ini tidak menyertakan risalah rapatnya sama sekali dan juga tidak ada catatan rapatnya. Hanya satu rapat yang tidak kami temukan laporan singkatnya, yaitu rapat kerja pada tanggal 31 Agustus 2020. Sedangkan rapat ini, begitu kami telusuri ulang, siaran langsung maupun siaran ulangnya hanya dua rapat yang tersedia di halaman resmi YouTube DPR RI, rapat pada tanggal 24 Agustus 2020 dan juga rapat pada tanggal 31 Agustus 2020.

Nah, berikut lampiran laporan singkat dari rapat yang bersifat tertutup. Ini adalah tangkapan layar laporan singkat rapat tertutup, 23 Agustus 2020 dengan agenda Pembahasan Draf Inventarisasi Masalah. Jadi pada Bab ke-II yang berisikan pokok-pokok pembahasan diganti menjadi rapat dilaksanakan secara tertutup, begitu juga dengan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2020.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami untuk memaparkan dari pengumpulan dokumen selama tahun sidang 2019 hingga 2020, ditambah masa sidang I tahun 2020 hingga 2021 ... mohon maaf, sebelum itu, pemantau ... pemantauan terakhir, pemantauan pada tahap pembicaraan tingkat II rapat paripurna, pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kami menemukan sejumlah dokumen seperti adanya risalah rapat dan laporan fraksi. Namun, pada halaman sileg yang kami maksud di awal, tidak dapat kami akses atau tidak kami temukan draf RUU dan draf naskah akademik final yang dibawa ke rapat paripurna. Sedangkan untuk publikasi ulang, kami temukan di halaman YouTube resmi DPR RI.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami memohon izin untuk memaparkan temuan kami di masa sidang dan tahun sidang yang kami maksud. Kami telah mengumpulkan sejumlah dokumen laporan singkat berkaitan dengan Komisi III dan badan legislasi yang memiliki keterkaitan dengan RUU ini. Jadi, dari total 141 dokumen laporan singkat yang berhasil kami kumpulkan dari website DPR RI, kami tidak menemukan adanya rapat-rapat yang mengundang masyarakat ataupun ahli yang berkaitan dengan pandangannya berkaitan dengan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini.

Demikian keterangan dari kami, Indonesia Parliamentary Center. Terima kasih dan kami mohon izin ... dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Saksi.

Untuk Pemohon 100/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman, baik untuk Ahli maupun Saksi, atau sudah cukup? Silakan!

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Kami ada beberapa hal yang mau kami dalam kepada Ahli maupun Saksi. Semoga suara saya dapat terdengar dengan baik.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Pertama ... pertama, kami akan ke Ahli Romo Andang Binawan terlebih dahulu. Kurang-lebih ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana kemudian semestinya Hakim Konstitusi yang ... yang menerima substansi perpanjangan masa jabatan di dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini merespons atau bersikap seperti itu, Romo? Sebab apabila dikaitkan dengan dalil dan juga temuan Pemohon, perpanjangan masa jabatan ini jadi salah ... jadi salah satu substansi utama, seperti itu, dalam Revisi Undang-Undang MK. Namun, ia didasarkan pada proses pembentukan yang banyak menabrak asas-asas demokrasi dan juga negara hukum.

Kemudian, yang kedua. Bagaimana juga Ahli memandang DPR dan Pemerintah seperti itu dalam memberlakukan aturan ini, terutama jika dikaitkan dengan perumusan hukum yang harus objektif tadi? Padahal, DPR dan Pemerintah dapat saja mengambil opsi, misalnya perpanjangan masa jabatan itu diberlakukan bagi Hakim Konstitusi di periode selanjutnya untuk kemudian menghindari adanya conflict of interest. Sebagai sedikit informasi juga kepada Ahli bahwa hal ini juga sempat dipertanyakan oleh Majelis di dalam persidangan lalu. Dan dalam pandangan kami, DPR tidak dapat memberikan jawaban yang ... atau respons yang baik tentang pertanyaan ini.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya kami tujukan kepada IPC (Indonesian Parliamentary Center) sebagai Saksi. Yang pertama adalah mengenai rapat yang dilakukan secara tertutup pada 27 dan 28 Agustus. Ini kan merupakan rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah satu ...

dalam pandangan kami adalah satu tahap yang krusial seperti itu untuk mendiskusikan substansi. Nah kemudian, bagaimana publik bisa mengetahui substansi yang didiskusikan seperti itu, Saksi?

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ini. Dalam pemantauan Saksi selama ini di DPR tentang rapat tertutup, bagaimana kemudian pandangan Saksi tentang rapat tertutup yang selama ini diselenggarakan oleh DPR seperti itu? Apakah pembahasan pada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu telah memenuhi standar rapat yang harus dilakukan secara tertutup seperti itu? Di satu sisi, kami juga tidak memungkiri bahwa memang terdapat aturan-aturan yang kemudian memungkinkan DPR untuk melakukan pembahasan secara tertutup. Tapi dalam pengetahuan kami, ada pembatasan-pembatasan isu tertentu yang bisa dilakukan secara tertutup. Mohon penjelasan Saksi tentang pemantauan Saksi selama ini.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah kami mau mengonfirmasi kembali. Berarti sepanjang tahun 2020, rapat dengar pendapat umum yang kemudian melibatkan publik atau ahli ketatanegaraan, tidak diselenggarakan seperti itu secara formal, ya, untuk kemudian membahas secara spesifik tentang Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi?

Selanjutnya juga, pertanyaannya adalah esensi dibentuknya undang-undang oleh DPR adalah karena DPR adalah perwakilan rakyat yang seharusnya merepresentasikan secara penuh bagaimana kehendak rakyat, sehingga dalam proses penyusunan undang-undang harus juga secara penuh melibatkan rakyat seperti itu. Apakah dengan tidak dipenuhinya hal tersebut dapat jelas menyatakan atau memperlihatkan bahwa penyusunan undang-undang ini cacat secara prosedur seperti itu? Karena berkaitan dengan substansi di dalam undang-undangnya?

Pertanyaan selanjutnya lagi, berkaitan dengan dokumen yang bisa kita ... yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang. Di salah satunya adalah dokumen daftar inventarisasi masalah dan juga draf yang terakhir sebelum disahkan seperti itu ... sebelum di ... draf yang terakhir yang sudah disetujui di tahap pembicaraan tingkat I.

Nah, tadi kami belum melihat ada pemaparannya dari Saudara Saksi. Apakah dokumen ... dua dokumen ini dapat diakses seperti itu melalui kanal-kanal formal dari DPR ataupun Pemerintah seperti itu? Sebab pada dasarnya, kalau berdasarkan pencarian kami, kami tidak bisa menemukan dua dokumen ini melalui kanal-kanal formal. Nah, mungkin dari Saudara Saksi dapat menjelaskan seperti itu?

Kemudian, pertanyaan terakhir. Jika dibandingkan dengan pengamatan Saksi selama memantau proses pembentukan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan rancangan undang-undang yang lain, apakah proses-proses seperti ini yang sudah disampaikan oleh Saksi adalah wajar dan juga sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan? Mungkin Saksi di sini bisa memberikan contoh seperti itu

tentang proses atau perbandingan tentang proses pembentukan undang-undang yang Saksi rasa sudah memenuhi aspek-aspek partisipasi, keterbukaan, dan asas-asas atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Demikian, pertanyaan yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Kuasa Presiden kalau ada pertanyaan?

**30. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ada, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**32. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya untuk merespons Ahli dan Saksi.

Yang pertama, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami akan menyampaikan beberapa hal atau pertanyaan kepada Ahli, yaitu Bapak Andang Binawan, ya. Ya, saya memang tadi sangat menarik apa yang disampaikan walaupun cuma secara singkat begitu, ya. Tetapi ada beberapa hal yang menarik, yang pertama adalah ketika hakim ... apa ... Ahli tadi menyatakan bahwa hukum yang baik itu adalah atau yang modern itu adalah yang dihasilkan dari kompromi. Itu sangat menarik menurut saya dan ini diimplementasikan di Pasal 20 ayat (2) dengan kesepakatan bersama. Artinya bahwa legalitas undang-undang itu adalah adanya kesepakatan bersama. Menurut Ahli, bagaimana Ahli bisa mendalami secara baik terhadap Pasal 20 ayat (2) tadi dalam arti kompromi sebagai legalitas sahnya suatu undang-undang? Itu yang pertama.

Kemudian, tadi Ahli juga menyatakan bahwa hakim di dalam tugasnya itu selalu dituntut untuk menjaga objektivitas atau imperialitas seorang hakim. Yang ingin saya tanyakan ke Ahli, sejauh mana Ahli dapat memahami atau menyelami, ya, terhadap Ahli atau terhadap hakim, ya, terhadap hakim, terutama dalam pembentukan undang-undang? Sebatas-batas sejauh mana hakim itu terkait dengan kekuasaan pembentuk undang-undang? Apakah hakim atau kekuasaan judicial itu diperbolehkan untuk ikut dalam pembentukan undang-undang?

Kemudian, apakah hakim ketika menjaga imperitas hakim dapat, ya, mengkritik, ya, atau menguji peraturannya terutama peraturan-peraturannya yang terkait dengan yang mengatur hak dan kewajibannya? Nah, ini sangat penting Ahli jika ini Ahli dapat mengurai secara baik.

Mungkin untuk Ahli itu yang dapat saya sampaikan, mohon di ... apa ... dijawab dan diberikan pencerahannya.

Kemudian untuk Saksi. Saya juga ingin bertanya kepada Saksi. Sejauh mana data-data Saksi itu difungsikan? Apakah data-data itu hanya sebagai internal lembaga Saksi atau dapat digunakan secara umum? Yang artinya mendapat legalitas. Itu yang pertama. Karena kalau saya melihat dari paparan Saksi, saya melihat kurang akurat apa yang ... apa ... data-data Saksi yang disampaikan. Karena pembahasan undang-undang atau pembentukan undang-undang di Indonesia masih bersifat dinamis yang tidak bisa diikuti secara total. Karena ada juga tadi Saksi sampaikan bahwa data-data itu ada yang sifatnya rahasia maupun tidak. Di dalam pembentukan undang-undang ada juga yang sifatnya rahasia atau sidang tertutup dan juga sidang terbuka, terutama ketika ... apa ... kewenangan DPR untuk meminta keterangan. Jadi, hal-hal yang sifatnya rahasia atau tidak diketahui umum itu bisa dilakukan sidang tertutup, terutama misalnya terhadap perkara ini ketika meminta keterangan kepada hakim. DPR dapat meminta keterangan hakim, atau Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi sebagai pengukuran atau mengukur norma. Tetapi ini tidak boleh dilakukan secara terbuka dan ini harus dilakukan secara tertutup.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

### **33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi!

### **34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama kepada Ahli, ya, Romo Andang Binawan. Di Keterangan Ahli di halaman pertama itu kan menyebutkan begini, "Dari kacamata atau premis mayor ini dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa hukum yang disahkan yang memuat keuntungan untuk dirinya sendiri pantas diragukan objektivitasnya." Saya sepakat untuk hal yang ini. Tapi, kalau dikaitkan dengan pokok soal yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo, ini kan hukumnya bukan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Normanya itu dirumuskan oleh lembaga lain yang itu tidak ada konsultasinya ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya mau minta elaborasi dari Ahli karena terkait dengan ... apa ... bahwa tidak ... kehilangan objektivitasnya kalau diberlakukan untuk dirinya sendiri, sebetulnya amandemen 27 konstitusi Amerika Serikat yang diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1992 itu, itu sama persis dengan ini. Jadi kongres pada periode yang bersangkutan dapat menaikkan pendapatan gaji atau salary bulanan, tapi baru diberlakukan pada anggota kongres hasil pemilu berikutnya. Jadi, di situ objektivitasnya. Nah, yang terjadi ini adalah ... Romo. Karena ini yang merumuskan di tempat lain, diberlakukan untuk institusi yang ada di tempat lain. Nah, satu.

Mengapa ini penting dipertanyakan kepada Romo ... apa ... sebagai Ahli. Karena ada juga asas hukum yang mengikat hakim, hakim dilarang ... ini hanya ... tidak hanya asas, ya, tapi ini juga norma yang berlaku yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dilarang mengadili perkara yang berkaitan langsung, bahkan disebut berkaitan dengan dirinya sendiri. Bagaimana menjelaskan dua kutub pemikiran ini yang letaknya pada norma yang sama yang diajukan oleh Pemohon? Ini dibuat di tempat lain, tapi bukan diberlakukan untuk mereka membentuk, tapi diberlakukan untuk institusi lain. Ini diajukan ke sini, Mahkamah atau Hakim itu juga terikat dengan asas, bahkan itu sudah dinormakan, tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Bahkan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, awal-awal saya menjadi Hakim, berkenan dengan masa jabatan ini kami sudah pernah memutus bahwa kami tidak akan masuk ke wilayah ini. Kita tolak permohonannya karena ini ... apa ... menyangkut kepada kepentingan Hakim. Kami terikat dengan asas nemo iudex in causa sua. Bahkan dalam putusan itu ditegaskan, apakah kemudian pembentuk undang-undang akan menjadikan satu periode, tidak ada periodisasi, mau menjadikan sampai umur 70 tahun kayak Mahkamah Agung, atau mau menjadikan seumur hidup, itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Nah, ini yang jadi problem di sini ialah seperti yang tadi dinyatakan oleh ... apa ... Pemohon, diberlakukan untuk hakim periode yang sekarang. Jadi, kalau diberlakukan untuk mereka yang bentuk undang-undang, bisa kita persoalkan objektivitasnya. Tapi, dia membuat ini diberlakukan untuk ada di kotak lain di dalam circle kekuasaan negara ini. Ini circle-nya untuk pembentuk undang-undang, ini untuk ... apa namanya ... untuk judicial power, untuk masa jabatan hakim.

Bagaimana Ahli menjelaskan soal ini secara baik, supaya kami bisa dapat pemahaman yang komprehensif? Karena ini kan kami dihadapkan kepada situasi yang serba sulit. Ada batasan, ada soal moralitas norma yang harus kami hadapi, dan bagaimana menjelaskan soal-soal yang pelik seperti ini.

Itu saja poin saya. Terima kasih, Ahli.

### **35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang Mulia Pak Manahan.

### **36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Tadi juga sudah dipertanyakan dari Pihak Kuasa Pemohon, demikian juga tadi Yang Mulia Prof. Saldi hubungannya dengan nemo judex itu. Memang dalam Keterangan Ahli ini, saya mau perlu penegasan lebih lanjut dari Romo Andang tentang apa yang dikemukakan dalam Keterangan Ahli ini. Karena Keterangan Ahli ini sangat singkat, supel, ya, perlu banyak penafsiran, perlu banyak penjelasan lagi.

Saya mengutip kata-kata yang dibuat Ahli di sini di halaman 2, "Dibutuhkan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil jarak dari kepentingannya sendiri agar bisa mengedepankan kepentingan bersama." Ini sangat simpel dan perlu penjelasan lebih lanjut. Karena tadi seluruhnya pertanyaan itu mengindikasikan, ada indikasi adanya kepentingan subjektif dari hakim, khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi dengan adanya undang-undang ini, ya. Sehingga, bagaimana Ahli bisa memberikan penjabaran lebih lanjut tentang kata-kata atau kalimat yang saya sebutkan tadi, yaitu mengambil jarak dari kepentingannya? Kalau dibuat satu ... apa namanya ... adagium atau matriks, tentu ada paling ekstrem misalnya, ya. Paling ekstrem itu, ya, tidak memberikan pendapat, no comment misalnya. Itu yang paling ekstrem untuk posisi mengambil jarak itu.

Nah kemudian, mungkin juga ada kriteria lain atau ukuran-ukuran lain atas permasalahan yang menyangkut kepentingan hakim itu tadi? Atau mungkin, saya mau minta penjelasan lebih lanjut dari Ahli, batas-batas apa yang menjadi pedoman misalnya yang bisa kita buat satu garis. Akhirnya bisa dilihat di situ, sejauh mana itu dianggap sebagai kepentingan yang bersifat objektif, ya? Mungkin di sini karena mungkin kepentingan kelembagaan, mungkin bisa itu dianggap sebagai suatu kepentingan yang objektif. Nah, dibedakan dengan kepentingan yang bersifat individu atau subjektif. Karena biar bagaimanapun, di sini pasti ada dugaan ataupun tadi indikasi itu tadi, yang bersifat subjektif itu, sehingga boleh dikatakan ini ada conflict of interest.

Jadi, bagaimana caranya untuk menghilangkan itu, menghilangkan conflict interest dari permasalahan dengan adanya undang-undang yang sedang diuji ini, sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi dalam situasi yang sulit, sebagaimana tadi Prof. Saldi dikatakan itu, kita bisa mengambil suatu sikap?

Ini pertanyaan saya, saya kembalikan kepada Ketua.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Wahid.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Pertanyaan terhadap Ahli, sama apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan Dr. Manahan. Untuk itu, saya ke Saksi saja.

Terakhir, Saksi tadi mengatakan menyimpulkan bahwa tidak ada partisipasi masyarakat di dalam pembahasan RUU itu. Ini Saudara sudah berpendapat, ya. Saudara menyimpulkan, ya, padahal Saksi itu menyampaikan apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri.

Nah, pertanyaan pertama bahwa lembaga yang Saudara Saksi berada di dalamnya ini, dalam kegiatan terkait kegiatan di parlemen ini, disebutkan adalah pengumpulan dokumen melalui pemantauan dan pengumpulan dokumen-dokumen rapat. Nah, pada yang Saudara sampaikan tadi, Saksi sendiri yang mengikuti kegiatan, baik melalui kanal resmi di parlemen itu atau timnya? Saya minta dijawab langsung dulu!

**39. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Untuk pemantauan di RUU MK, saya lakukan sendiri sebagai pemantau, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Langsung mengikuti sendiri? Tidak hanya dilaporkan oleh tim?

**41. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Tidak, Yang Mulia. Untuk laporan singkat, saya kumpulkan sendiri. Untuk YouTube menonton secara sendiri, dan mengonfirmasi ulang (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi seluruh jadwal rapat yang disebutkan, rapat baleb, rapat paripurna, itu Saudara hadir, artinya menyaksikan sendiri rapat-rapat itu melalui daring?

**43. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Melalui daring, Yang Mulia, yang dipublikasikan.

**44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, itu pertama.

Yang kedua, pada rapat-rapat yang Saudara ikuti melalui kanal itu, ya, tentu yang rapat sifatnya terbuka, ya, yang tertutup kan tidak dapat, ya?

**45. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Benar, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kemudian Saudara hanya melihat gambarnya yang rapat itu, tetapi tidak tahu siapa orang-orang itu?

**47. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Video, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, di video itu, kan tidak kenal satu per satu, misalnya anggota DPR, wakil dari pemerintah.

**49. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Ya, Yang Mulia, izin menjawab. Kami mengetahui anggota dari profil umum saja, tapi untuk wakil pemerintah yang hadir tidak dapat kami kenali.

**50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Pada rapat-rapat tersebut, Saudara tidak ada menyampaikan hasil pemantauan Saudara waktu pembahasan DIM?

**51. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Mohon maaf, Yang Mulia?

**52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah, itu hanya nama saja, kan rapat baleg, rapat panja, rapat paripurna, sementara di rapat panja itu apa yang dibahas? Saudara mengikuti terus langsung melalui daring itu?

**53. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Rapat panja yang di ... terbuka bisa kita ikuti dan bisa kita akses ulang kembali di YouTube- nya, Yang Mulia. Kalau untuk pembahasan DIM yang rapatnya bersifat tertutup, kami berfokus pada lapsing yang disampaikan dan yang seperti kami lampirkan tadi hasilnya.

**54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, di rapat panja itu sebetulnya juga sudah dibahas, mulai DIM itu, tapi Saudara tidak ada menyebutkan sama sekali apa yang Saudara ketahui tentang pembahasan DIM itu, ya. Ya, saya itu saja bahwa Saudara menyimpulkan bahwa ada kesimpulan tidak adanya partisipasi masyarakat itu bukan hal yang Saudara saksikan, Saudara ketahui, tetapi kesimpulan karena tidak ada agendanya, ya? Begitu?

**55. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Benar, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, dan yang Saudara lihat di sini, Saudara sampaikan adalah ketika pembahasan di DPR.

**57. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Kami menyimpulkan dari rapat-rapat yang dipublikasikan oleh DPR, Yang Mulia, di dua alat kelengkapan dewan terkait.

**58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, hanya terbatas itu, ya?

**59. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Terbatas itu.

**60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, untuk sekadar menyampaikan bahwa pemba ... apa ... rancangan undang- undang itu dimulai dari persiapan, perencanaan, nah, Saudara kan tidak ikut memantau, ya? Kan ini dari DPR, kan? Bagaimana waktu persiapannya, waktu perencanaannya, Saudara tidak ikut memantau?

**61. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Izin menjawab, Yang Mulia. Untuk ... untuk penyusunan itu kami tidak menemukan rapat terkait. Jadi, kami cuma mendapatkan tanggal, lalu keterangan bahwa RUU ini diusulkan oleh ... atas nama Supratman Andi Agtas. Selanjutnya, untuk diharmonisasi yang baru kami bisa mendapatkan rapat terkait dari lapsingnya (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, cukup saya kira, Pak Ketua. Terima kasih.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih, Yang Mulia Prof Arief, silakan!

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, saya ke Pemohon, khususnya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan pada Ahli atau Saksi, Bu Viola ini, ya. Begini, Bu Viola, ya, tadi sudah disampaikan banyak pertanyaan kepada Saksi Muhammad Ichsan, ya, saya juga memperhatikan, mendengar, dan mengamati kesaksian Saudara Muhammad Ichsan. Kita belajar bersama melakukan satu analisis bersama. Apakah kesaksian Saudara Muhammad Ichsan ini bisa bernilai sebagai kesaksian? Karena tadi sudah disebutkan oleh Yang

Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, kesaksian itu kan berbeda dengan ahli, saya merasa pas Saudara Muhammad Ichsan ini juga ahli mestinya, ya. Karena kalau ahli dan saksi adalah mempunyai posisi yang berbeda. Tadi disebutkan oleh Yang Mulia Bapak Wahiduddin, saksi itu yang mendengar, menyaksikan, mengalami sendiri apa yang terjadi. Tapi kalau ahli itu tadi pendapat. Saudara Muhammad Ichsan kan tidak hadir secara langsung di sidang- sidang DPR, mengambil sesuatu dari lamannya DPR, mengamati dari laman itu. Nah, kesaksian yang semacam ini bisa dilakukan oleh semua orang, mengambil, misalnya saya bersaksi lihat di webnya atau lamannya MK. Itu yang saya analisis. Lah, kalau analisis dan kesimpulan yang tadi itu berarti ahli. Mohon untuk bisa menjadi pengertian Bersama untuk lain kali. Karena saya sangat senang Ibu Viola ini muda, cerdas, sehingga kita harus belajar bersama untuk lebih bisa menempatkan yang pas. Saya merasakan kalau Pak Muhammad Ichsan ini lebih tepat adalah ahli yang mengamati laman atau website-nya parlemen, kemudian diambil, "Oh, berarti kalau begini tidak ada partisipasi. Oh, kalau begini tidak ada ininya. Kalau ini kurang ininya." Gitu. Tapi, kenapa ... sekarang saya pertanyaan saya ke Pak Muhammad Ichsan, Anda hadir enggak di persidangan-persidangan parlemen di DPR? Enggak, kan? Anda ambil dari lamannya kan?

**65. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Tidak hadir fisik, Pak.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, ya. Kalau begitu kan ahli. Satu fenomena yang ada di DPR, diambil dari laman, kemudian dianalisis, diceritakan di sini analisisnya. Analisisnya bisa berbeda dengan yang orang lain yang mengambil, gitu, ya. Jadi, ini untuk ke depan saya mohon Ibu Viola yang terus terang saya melihat Ibu Viola ini cerdas dan mempunyai masa depan yang bagus untuk supaya bisa dengan baik menempatkan, apakah saksi atau ahli karena akan berbeda sekali apa yang disampaikan, ya.

Kalau mengamati laman, itu bisa semua orang bisa jadi saksi di sini kalau itu memang betul. Tapi itu tidak tepat, ya, sayang sekali itu. Terima kasih, Pak Ketua, hanya ini yang saya sampaikan supaya kita bisa bersama- sama mendudukkan diri karena ini diketahui oleh publik, terdokumentasikan, sehingga untuk pengalaman kita bersama, ya, apakah yang begini ini bernilai sebagai kesaksian atau bernilai sebagai pendapat ahli.

Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan langsung Pak Andang memberikan tanggapan.

**68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua, mohon maaf. Pak Ketua?

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya mau memperjelas yang tadi sedikit.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi mumpung ada karena Beliau ini kan orang filsafat yang ahli. Saya mau tegaskan tadi amandemen ke- 27 itu diusulkan pertama sekali 25 September 1789, baru kemudian diratifikasi pada Mei 1992. Jadi, perlu waktu 103 tahun, Romo, untuk ratifikasi itu. Sehingga, kemudian ini menghilangkan conflict of interest-nya. Bunyi ratifikasinya begini ... apanya ... amandemen ke- 27 itu, "No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened." 'Jadi, boleh dong Anda tetapkan kompensasi untuk Anda sekarang, tapi berlakunya bukan untuk Anda, setelah nanti ada hasil pemilu berikutnya.' Nah, itu, itu yang saya katakan tadi. Jadi karena mereka yang buat, mereka yang menikmati begitu. Itu garis objektivitas yang dibangun untuk mencegah conflict of interest-nya.

Nah, tolong kami dibantu yang soal begini. Terima kasih.

**73. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ayo, silakan Ahli memberi tanggapan atas pertanyaan Kuasa Pemohon dan Majelis. Silakan, termasuk dari Kuasa Presiden.

#### **74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: AL ANDANG L. BINAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan Para Hakim yang saya muliakan juga, tentunya dan rekan-rekan semuanya.

Saya mulai saja dari apa yang menjadi persoalan yang disampaikan Prof. Saldi tadi sebagai Hakim. Bahwa memang ada suatu masalah yang dalam arti tertentu sangat sulit dipecahkan. Ketika tadi apakah kepentingan itu tidak bisa sungguh-sungguh dimasukkan dalam perkara ini? Tentunya, tadi sudah dijawab bahwa titik ekstremnya adalah ketika para hakim tidak terlibat. Meskipun ada yang ... tadi dikatakan juga bahwa ini kan kotak lain yang memutuskan, sementara kotak di sini tidak. Di situ juga perlu dipertanyakan karena kemudian de facto dan kemudian de jure sekarang bahwa perkara itu masuk di dalam persidangan kali ini dan itu berarti terkait dengan Para Hakim Yang Mulia juga.

Dengan kata lain, problematik dan dilematis sekali. Ketika tadi dikatakan apakah para hakim ekstremnya tidak terlibat? Tentu saja ini juga menjadi sangat sulit.

Yang kedua pun, kalau kita memakai pendekatan John Rawls yang mengatakan bahwa supaya ada suatu keputusan, ini mutatis mutandis, artinya prinsip-prinsip mendapatkan keadilan itu saya diterapkan juga pada para hakim dan para pengambil keputusan, yaitu yang disebut shroud ignorance atau selubung ketidaktahuan yang mencoba menempatkan dirinya di luar kepentingan-kepentingan yang menyangkut subjektivitasnya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang ... perkara yang juga sangat sulit dan hampir tidak bisa diterapkan.

Nah, lalu kalau ditanya kemudian batasnya ada di mana? Objektivitasnya ada di mana? Tentunya yang pertama adalah terkait dengan aturan-aturan hukum yang ada dulu. Tetapi kita pun tahu bahwa aturan-aturan hukum itu bersifat minimal dan prosuderal. Memang hal-hal yang prosuderal bisa dipenuhi, tetapi apakah itu kemudian sesuai dengan rasa keadilan masyarakat? Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada, tetapi bisa dipertanyakan.

Nah, bagaimana mengambil titik tengah atau titik objektivitas? Tentunya kalau tadi dikatakan letaknya berbeda, waktunya berbeda, kesempatan yang berbeda, itu mungkin. Tetapi dalam perkara ini, saya kira, salah satu hal yang perlu dilihat lebih jernih adalah argumentasi dari pasal-pasal yang diputuskan, argumentasi secara rasional.

Nah, saya kira, beberapa tanda petik bolong prosedural yang tadi disampaikan Saksi yang menurut Bapak Hakim sebenarnya ahli, saya tidak memperdebatkan hal itu, tetapi bahwa argumentasi-argumentasi itu belum terlalu kelihatan. Nah, apakah argumentasi rasional bukan sekadar pembenaran itu menjadi salah satu pijakan? Sekaligus menjadi titik tengah dari yang namanya pengambilan keputusan secara objektif.

Tapi yang kedua, menyangkut subjektivitas akhirnya juga yang namanya selubung, ketidaktahuan (veil of ignorance), akhirnya juga pada hati nurani masing-masing. Apakah seorang hakim yang tadi saya katakan bisa mengambil jarak dari perkaranya, akhirnya juga jika diandaikan seorang hakim mempunyai kapasitas kepribadian yang "lebih baik" daripada orang-orang lain dalam perkara ini, juga bisa mengambil keputusan itu dengan berjarak dan itu berarti kejujurannya masing-masing. Tidak ada ukuran objektif akhirnya pada perkara yang sangat subtil ini. Itu yang saya kira menjadi jawaban saya juga terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Majelis Hakim yang lain.

Terkait dengan pertanyaan yang kedua, terkait apa yang tadi yang disampaikan, "Apakah atau di manakah perkara ini ada pada kompromi atau kesepakatan?" Yang saya maksud kompromi memang adalah konsensus. Dan kita tahu bagaimana yang namanya konsensus atau kompromi itu tidak akan pernah ideal. Hanya masalahnya adalah apakah ketika yang namanya demokrasi yang berarti adalah penghargaan dan pengakuan setiap elemen masyarakat dilibatkan dalam proses, ini saya kira menjadi tumpuan dari yang namanya bonum commune atau common good.

Proses itulah yang coba diusahakan semaksimal mungkin, saya katakan semaksimal mungkin tentu saja terkait dengan konteks, baik konteks waktu, maupun konteks ruang. Maka kemudian lalu ada yang namanya sistem, lalu kemudian ada yang voting, ada yang delibrasi, ada yang terkait dengan proses-proses yang ada. Saya kira, itu adalah ungkapan dari yang namanya upaya mewujudkan konsensus.

Nah, kalau ternyata ... kalau ternyata bahwa di dalam pengambilan keputusan pada perkara pasal yang dipermasalahkan, kemudian prosesnya ada bolong-bolong terkait dengan yang namanya keterlibatan, penghargaan, dan bagaimana pendapat-pendapat itu didengarkan, ternyata tidak dipenuhi. Sebenarnya memang secara prosedural, saya tidak bisa menjawab secara lebih tepat karena harus membaca prosedurnya. Tetapi dari kacamata moral tentunya, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada, tapi pantas diragukan, pantas dipertanyakan dalam arti, apakah memang yang namanya konsensus itu benar-benar melibatkan kebanyakan orang. Perkara sah dan tidaknya itu perkara lain sebenarnya. Karena memang kita tahu ada jarak antara yang namanya moralitas dan keadilan. Meskipun kita tahu Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih dekat pada moralitas daripada kepada ketetapan-ketetapan hukum yang ada.

Itulah sebabnya tadi mengatakan, hakim berpijak pada objektivitas, tetapi juga yang namanya keadilan yang terus berkembang, maka dibutuhkan kebijaksanaan hikmat. Nah, kami serahkan hikmat itu kepada Para Majelis Hakim.

Demikian, Bapak Ketua yang kami muliakan, saya kembalikan.

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, terima kasih. Ya, sekarang Saksi, silakan!

**76. SAKSI DARI PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ICHSAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab dan menggabung beberapa pertanyaan berkaitan dengan kesaksian, khususnya apa yang disampaikan tadi oleh pihak dari Kemenkumham berkaitan dengan tidak akuratnya data yang kami miliki. Kami ingin berangkat lagi bahwa IPC sebagai organisasi masyarakat sipil, kami berfokus untuk menilai kinerja DPR RI berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka publikasikan di website resmi, sehingga ... dan kami pun mengamini bahwa pembahasan rancangan undang-undang itu benar bersifat dinamis, sehingga ketidakakuratan ini tentu berangkat dari tidak terpublikasikan secara menyeluruh data dan dokumen yang menjadi kewajiban DPR. Sebagaimana yang tadi kami telah sampaikan apa yang kami paparkan ke hadapan Yang Mulia, Para Pihak, dan Para Pemohon adalah seluruh dokumen yang benar disampaikan di website DPR RI dan berdasarkan pengalaman, pemantauan kami selama ini, itu yang kami kumpulkan, dan kami sadur menjadi laporan pemantauan yang saat ini kami bawakan hadapan Yang Mulia, untuk ... atas kesempatan yang diberikan oleh Para Pemohon. Kira-kira begitu dulu.

Begitu jawaban dari saya berkaitan dengan ketidakakuratan data yang kami miliki, Yang Mulia. Terima kasih.

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah cukup? Ya, baiklah kalau begitu.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 ada bukti tambahan P-85, dan sudah diverifikasi, dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, untuk Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi, khusus Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020?

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia. Kami masih ada ahli satu lagi, sebelumnya kami ajukan untuk dihadirkan hari ini, tetapi karena beliau berhalangan, jadi kami memohon kepada Yang Mulia untuk dapat menjadwalkan agenda mendengarkan keterangan lagi, Yang Mulia, jika diperkenankan.

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Dari DPR akan mengajukan ahli atau saksi? Oh, DPR tidak ada, ya, tidak hadir.

Kuasa Presiden?

**80. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Izin, Yang Mulia, ingin menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia. Ya, mungkin kalau dari kami tidak akan menghadirkan ahli, Yang Mulia. Tapi kami dari Pemerintah terkait dengan kepentingan Pemerintah terhadap perkara ini, mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Yang Mulia, bahwa ahli dapat dihadirkan para pihak juga kepada Mahkamah Konstitusi. Jika diperkenankan, Yang Mulia, mungkin sebagai syarat keseimbangan dalam persidangan, Pemerintah sangat senang jika Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan ahli. Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi begini, untuk mengajukan ahli atau saksi itu, ya, boleh dikatakan kewajiban atau haknya masing-masing pihak. Jadi, kalau misalnya dari ahli atau saksi yang diajukan oleh baik Pemohon, Presiden, maupun DPR dirasa masih kurang oleh Mahkamah, maka Mahkamah akan mengambil inisiatif, begitu juga sekiranya masing-masing tidak punya ahli sama sekali, ya, Mahkamah bisa memutuskan tanpa adanya ahli atau saksi, gitu, ya. Jadi, tepatnya Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli atau saksi?

**82. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Tidak, Yang Mulia.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh ya, baik.

Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 18 November 2021, pukul 10.00 WIB dengan agenda untuk mendengar keterangan seorang ahli dari Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 dengan catatan CV dan keterangan tertulis harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Ya, Kamis, 18 November ... November, ya, 2021.

Untuk Ahli yang sudah hadir, yaitu Pak Al Andang L. Binawan terima kasih atas keterangan yang diberikan, ya, termasuk juga Saksi juga sekalian.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB**

Jakarta, 14 Oktober 2021  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).